

ASLI

Tanggal 20 Januari 2025

PERIHAL : Jawaban Pihak Terkait dalam Permohonan Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024

Kepada Yth.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024

Di Jalan Merdeka Barat Nomor 06

Dengan Hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : DR. Drs. H. Idris Rahim, MM

No.KTP :

Alamat :

2. Nama : Andi Ilham, S.E

No.KTP :

Alamat :

Dalam hal ini Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2025, memberikan kuasa kepada :

1. Heriyanto, S.H., MH.
2. Abhan, S.H., M.H.
3. Dr.TM. Lutfi Yazid, S.H., LL.M
4. Sudirman Jabir, S.H., M.H.
5. Atika Yuanita P., S.H., M.H.
6. Rachmawati Putri, S.H., M.PP
7. Haekal Abddalla Jouf, S.H.
8. Broto Pramono Istianto, S.T., S.H., M.H.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 40 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 15.25 WIB

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Asisten Advokat yang tergabung di dalam Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 Idris Rahim-Andi Ilham (IDAMAN), yang memilih domisili beralamat di

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Pasangan Calon Idris Rahiim-Andi Illham Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait (Runner Up/Suara Terbanyak Kedua)**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa perkara a quo pada pokoknya merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024

B. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (PMK 3/2024) tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mendefinisikan Pihak Terkait sebagai Pihak yang mempunyai Kepentingan Langsung Terhadap Permohonan.
2. Pasal 4 ayat (6) PMK No.3 Thn 2024
3. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP

Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.

4. Pihak Terkait Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 27.104 suara, secara konstitusional memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yakni : ditetapkan sebagai pemenang perolehan suara terbanyak apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon mendiskualifikasi Pihak Terkait peraih suara terbanyak pertama Pasangan Calon Adhan Dambea-Indra Gobel.
5. **Bahwa demikian Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perkara a quo**

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK No.3 Thn 2024, pengajuan permohonan pihak terkait diajukan Paling Lama 2 Hari Kerja sejak Permohonan dicatat dan e-BRPK.
2. **Bahwa perkara nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025** dicatat dan diregistrasi di dalam e-BRPK pada tanggal 3 Januari 2025, dan tanggal 4 dan 5 Januari sebagai hari libur, maka batas waktu pengajuan pihak terkait adalah tanggal 6 Januari 2025
3. **Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada tanggal 6 Januari 2025,**
4. **Bahwa berdasarkan uraian di atas pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait masih memenuhi tenggang waktu.**

D. JAWABAN DALAM POSITA

1. Bahwa Pihak Terkait Runner Up/Suara Terbanyak Kedua (Pasangan Calon Idris Rahim-Indra Ilham) membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sepanjang Dalil Calon Walikota Pihak Terkait a.n. Adhan Dambea Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan, Syarat Calon Tidak Tamat Sekolah Dasar.
2. Bahwa memang benar pada tanggal 4 Januari 2013 melalui Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas a.n Drs. Jhon Rahman, M.Pd. (Pembina Tk.I, NIP : 19590726 198603 1 007, legalisir Surat Keterangan Tamat Calon Walikota Kota Gorontalo a.n. Adhan Dambea dengan Nomor 217/II.16.4/Md-1981, tanggal 29 Januari 1981 **Dinyatakan BATAL.**
3. Bahwa Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Adhan Dambea didasarkan pada tidak ditemukannya nama Adhan Dambea pada buku Induk Siswa SDN 2 Talaga Jaya, yang ditemukan adalah Nama Adhan A. Dambea dengan Nomor Induk 218 pada tahun ajaran 1972. Nama Adhan Dambea dengan Adhan A. Dambea adalah orang yang berbeda sehingga, Adhan Dambea tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013.

4. Bahwa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Adhan Dambea dalam Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013 juga dikuatkan oleh Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dan Kajian Panwaslu Kota Gorontalo. Fakta yang ditemukan Panwaslu Kota Gorontalo sebagaimana Kajiannya sebagai berikut :
- 1) Bahwa surat keterangan Farida Karim yang lulus tahun 1971 di sekolah SDN 2 Luwoo (nama SD sebelum berganti nama menjadi SDN 2 Talaga Jaya) menerangkan Saudari Farida Karim menjadi Teman Sekelas Adhan Dambea dari kelas satu tahun 1965, kelas Dua tahun 1966, kelas Tiga Tahun 1967, Kelas Empat Tahun 1968, Tetapi Tidak pernah melihat Saudara Adhan Dambea bersekolah kelas lima dan kelas enam sampai Lulus Tahun 1971 di SDN 2 Luwoo.
 - 2) Bahwa ditemukan fakta oleh Polda Gorontalo berdasarkan dua buku induk/stambuk yang disita, bahwa nama Adhan Dambea tercatat terdaftar di 2 sekolah yang berbeda dengan tanggal bulan dan tahun yang sama yakni 1-8-1964 (Satu Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat), yakni SDN 2 Luwoo dan SD Mohunggo Tilamuta
 - 3) Bahwa Wali Kelas Dua Saudari Hadidja Dude mengatakan Adhan Dambea yang naik ke kelas enam berbeda (bukan adhan dambea pihak terkait) dengan Adhan Dambea yang ada di buku Induk SDN 2 Luwoo
5. Bahwa seluruh Fakta Adhan Dambea tidak menamatkan Sekolah Dasar di SDN 2 Luwoo, pernah menjadi Fakta Persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 33/PHPU.D-XI/2013, dimana keterangan Panwaslu Kota Gorontalo yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kota Gorontalo a.n. Rauf Ali di persidangan Mahkamah Konstitusi menerangkan Adhan Dambea Pihak Terkait Tidak Menamatkan Sekolah Dasar di SDN 2 Luwoo.
6. Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PHPU.D-XI/2013, sudah menyatakan Tindakan KPU Kota mencoret nama Adhan Dambea Pihak Terkait pada Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah Sah secara Hukum. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi demikian didasarkan pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 dan Putusan Nomor 391 K/TUN/2013 yang menyatakan :
- Putusan Nomor 390 K/TUN/2013**

MENGADILI,

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Adhan Dambea, S.Sos, MA
tersebut

Putusan 391 K/TUN/2013

MENGADILI,

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Adhan Dambea, S.Sos, MA
tersebut

7. Bahwa Surat Keterangan Tamat SD yang dijadikan Adhan Dambea Pihak Terkait sebagai Syarat Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013, kembali digunakan dalam Pencalonan Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024. Sehingga Mahkamah Konstitusi harus memberlakukan prinsip Mutatis Muntadis dalam perkara ini dikarenakan tidak ada Fakta Hukum yang berbeda antara Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013 dan Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024.
8. Berdasarkan uraian Fakta Hukum di atas, bahwa saudara Adhan Dambea Pihak terkait tidak menamatkan Sekolah Dasar atau setidaknya tidak menamatkan Sekolah Dasar di SDN 2 Talaga Jaya (yang sebelumnya SDN 2 Luwoo) yang dijadikan syarat dalam pencalonan Walikota Kota Gorontalo Pilkada Tahun 2024, dan saudara Adhan Dambea Pihak terkait tidak memenuhi persyaratan pencalonan, Syarat Calon Pasal 7 ayat (2) huruf c jo Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat, dimana Syarat Lulus SD merupakan hal wajib sebelum melanjutkan ke SLTP/SMP kemudian SLTA/SMA, sehingga Ijazah SLTA/SMA yang menjadi syarat pencalonan menjadi Tidak Sah.
Dengan demikian Pihak Terkait Suara Terbanyak Pasangan Calon Adhan Dambea dan Indra Gobel (Peserta Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024) harus didiskualifikasi dikarenakan satu kesatuan syarat pencalonan.
9. Bahwa dengan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait Pihak Terkait Suara Terbanyak Pasangan Calon Adhan Dambea dan Indra Gobel (Peserta Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024), terdapat 2 (dua) perlakuan konstitusional yang dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi yakni :
 - 1) Langsung Menetapkan Pihak Terkait (runner up) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Idris Rahim dan Andi Ilham sebagai Pemenang dalam Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024; atau
 - 2) Melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya diikuti 3 Pasangan Calon yakni
 1. Pasangan Calon Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Idris Rahim dan Andi Ilham);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Mohammad Ramli Anwar Ahmad-Ana Supriyana Abdul Hamid); dan
 3. Pasangan Calon Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku).
10. Bahwa kami pihak terkait (runner up/suara terbanyak kedua) memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pasangan Calon Idris Rahim

dan Andi Ilham sebagai Pemenang Pilkada Kota Gorontalo dengan alasan konstitusional sebagai berikut :

1) Prinsip First Past The Post/Majoritarian/Winner Take All dalam Pemilihan

Dalam UU Pilkada, diatur penentuan pemenang didasarkan pada prinsip First Past The Post/Majoritarian/Winner Take All sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada (UU No.10 Thn 2016) yang menyatakan :

“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih”.

Dengan Didiskualifikasi Pasangan Calon Pihak Terkait Adhan Dambea dan Indra Gobel, maka Pihak Terkait Idris Rahim dan Andi Ilham memperoleh Suara Terbanyak, dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Idris Rahim dan Andi Ilham	27.104/25,62%	Pemenang Suara Terbanyak Pertama
2	Muhammad Ramli Anwar-Ana Supriyana Abdul Hamid	14.095	Suara Terbanyak Kedua
3	Adhan Dambea dan Indra Gobel	-	DISKUALIFIKASI
4	Ryan Fachrian Kono dan Charles Budi	24.904/23,54%	Suara Terbanyak Kedua

2) Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas 2% dan Pemohon Tidak Mempersoalkan Pihak Terkait Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham di dalam Permohonannya

Penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait Idris Rahim-Andi Ilham melebihi ambang batas 2% yakni

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Presentase
Pihak Terkait Idris Rahim-Andi Ilham	27.104	2.200	2,08%
Pemohon	24.904		

Catatan Ambang Batas :

- Jumlah penduduk 207.808 Jiwa (menggunakan ketentuan 2% berdasarkan Pasal 158 UUPilkada)

- Ambang batas 2% atau 2.116 suara didapat dari perhitungan ($2\% \times \text{Total Suara Sah}$ 105.799 Suara)

Selain melebihi Ambang Batas, dengan tidak adanya pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan tidak adanya kejahatan demokrasi yang dilakukan Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham, sehingga Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham dinyatakan sebagai Pemenang Suara Terbanyak setelah Pasangan Calon Adhan Dambea-Indra Gobel didiskualifikasi, sepatutnya Pihak Terkait Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pemenang dalam Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2024.

11. Bahwa karena dibatalkannya Pasangan Calon Pihak Terkait Adhan Dambea-Indra Gobel oleh Mahkamah Konstitusi, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham sebagai Pemenang Perolehan Suara Terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024

PETITUM

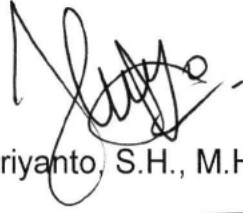
Berdasarkan Uraian diatas, kami memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pihak Terkait Idris Rahim-Andi Ilham untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 509 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- 3) Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.Adhan Dambea, S.H., S.Sos, MA-Indra Gobel dari Kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- 4) Menetapkan Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham sebagai Pemenang Perolehan Suara Terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, dengan perolehan suara 27.104 (Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat) Suara atau presentase 25,62% (Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Dua Persen); dan
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Idris Rahim-Andi Ilham sebagai Pemenang Perolehan Suara Terbanyak dan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024;

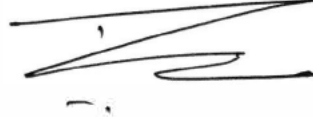
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait (Idris Rahim-Andi Ilham)



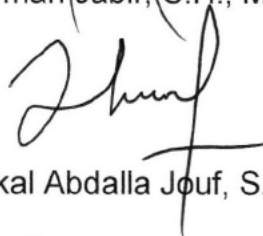
Heriyanto, S.H., M.H.



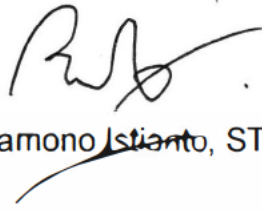
Dr. TM. Lutfi Yazid, S.H., LL.M



Sudirman Jabir, S.H., M.H.



Haekal Abdalla Juf, S.H.



Broto Pramono Istanto, ST, SH., M.H.